



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.B/2024/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIZKI ANWAR MUNANDAR Alias REZKI BIN DARMAN EFFENDI;**

Tempat lahir : Palopo ;

Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 12 Maret 2002;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Samratulangi Rt/Rw 000/000 Kel.Puncak Indah  
Kec.Malili Kab.Luwu Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/144/X/2024/Reskrim dan ditahan dalam tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 09 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Desember 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan 8 Maret 2025;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 9 Maret 2025 sampai dengan 7 April 2025;
7. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 8 April 2025 sampai dengan 7 Mei 2025;

Dipersidangan terdakwa didampingi Penasehat Hukum atas nama AKBAR, SH, DKK, Kesemuanya Advokat dari Kantor "Yayasan Bantuan Hukum Wija Luwu yang beralamat di Jl. Benteng Raya, No.12,Kel Benteng, Kec.Wara Timur, Kota Palopo, Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 19

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 sebagaimana yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengedilan Negeri Palopo dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 150/Pid.B/2024/PN Plp tanggal 9 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2024/PN Plp tanggal 9 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI ANWAR MUNANDAR Alias RESKI Bin DARMAN EFFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *membuat, menyebarkan, menyediakan pornografi, membuat persenggamaan, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan alat kelamin* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 29 Jo Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZKI ANWAR MUNANDAR Alias RESKI Bin DARMAN EFFENDI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun Dan terdakwa membayar denda sebesar Rp250.000.000,- dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) handphone merk Vivo 1902 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 866440049842819 dan IMEI 2 : 866440049842801 berisikan 2 (dua) vidio berhubungan intim/badan sdr.RIZKI ANWAR MUNANDAR (terdakwa) dengan sdr.LISA LUKMAN (pelapor) berdurasi 1 (satu) menit 39 (tiga puluh Sembilan) detik dan vidio 20 (dua puluh) detik yang disimpan dalam album vidio, beserta kartu dengan nomor 082 193 670 484 (digunakan sebagai nomor akun whatsapp) .
  - 1 (satu) buah Flasdidisk V-GEN 8GB Warna Hitam yang berisikan video berhubungan intim/badan antara Sdr.RISKI ANWAR MUNANDAR Alias REZKI Bin DARMAN EFENDI (tersangka) dengan Sdr. LISA LUKMAN Bin LUKMAN yang dikirim Sdr.FIRA dengan lihat sekali (pesan timer)

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui chat whatsapp antara Sdr.FIRA dengan LISA LUKMAN.

*Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar tetap di tahan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah membaca dan mempelajari pembelaan dan permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan dari surat pembelaan tersebut telah dilampirkan surat kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Lisa Lukman sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan dan Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RIZKI ANWAR MUNANDAR Alias REZKI Bin DARMAN EFFENDI pada hari Rabu , 25 September 2024 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dibulan September 2024 atau setidak tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Camar, Balandai baru Kota Palopo, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin: perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saudari LISA LUKMAN dihubungi oleh saudari FIRA melalui pesan WhatsApp yang memberitahukan bahwa video saudari LISA LUKMAN saat berhubungan intim dengan terdakwa RIZKI ANWAR MUNANDAR tersebar di teman saudari FIRA yang diketahui oleh korban pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 saat korban sedang berada korban di jalan Camar

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tamalebba Kecamatan Bara Kota Palopo yang mana Video tersebut dibuat atau direkam oleh terdakwa pada saat korban berhubungan intim bersama korban dan terdakwa mengambil vidi tersebut tidak izin dan tidak kehendaki oleh korban ;

- Bahwa terdakwa RIZKI ANWAR MUNANDAR berpacaran dengan saudari Lisa Lukman dari bulan November 2023 hingga Juni 2024. Bahwa terdakwa RIZKI ANWAR MUNANDAR dan saudari LISA LUKMAN telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa terdakwa RIZKI ANWAR MUNANDAR dan saudari LISA LUKMAN mulai berhubungan intim untuk yang pertama kali di penginapan Wisma Reza yang berada di Kel. Binturu, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo; untuk yang kedua kali dilakukan pada sekitar bulan Desember tahun 2023 di Kos terdakwa RIZKI ANWAR MUNANDAR di Jalan Ahmad Razak Kel. Tongpatikka, Kec. Wara, Kota Palopo; yang ketiga dan keempat kali dilakukan pada sekitar bulan Januari hingga bulan Maret 2024 di Wisma Benteng Jalan Benteng, Kel. Benteng, Kec. Wara Timur, Kota Palopo; dan yang kelima atau terakhir kali dilakukan di bulan Juni 2024 di Kos terdakwa RIZKI ANWAR MUNANDAR di Jalan Ahmad Razak Kel. Tongpatikka, Kec. Wara, Kota Palopo;
- Bahwa terdakwa RIZKI ANWAR MUNANDAR pertama kali merekam video berhubungan intim tersebut pada sekitar bulan April tahun 2024, di kos terdakwa RIZKI ANWAR MUNANDAR di Jalan Ahmad Razak Kel. Tongpatikka, Kec. Wara, Kota Palopo;
- Bahwa terdakwa RIZKI ANWAR MUNANDAR tidak pernah meminta ijin untuk mendokumentasikan video asusila tersebut kepada saudari LISA LUKMAN;
- Bahwa terdakwa RIZKI ANWAR MUNANDAR melakukan perekaman pada saat terdakwa berhubungan badan dengan saudari LISA LUKMAN dengan menggunakan Handphone terdakwa Merek VIVO V17, Warna Biru Navy yang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri dan terdakwa arahkan ke alat kelamin terdakwa yang sementara sedang berhubungan badan dengan saudari LISA LUKMAN;
- Bahwa video rekaman berhubungan intim dengan saudari LISA LUKMAN masih terdakwa RIZKI ANWAR MUNANDAR simpan di Handphone terdakwa sebanyak 2 (dua) video yang mana satu video berdurasi kurang lebih 1 (satu) menit dan yang satunya sekitar 10 (sepuluh) detik namun dengan rekaman video yang sama;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa RIZKI ANWAR MUNANDAR mengirimkan video berhubungan intim tersebut dengan 1 (satu) buah Handphone terdakwa Merek VIVO Y17, Warna Biru Navy, terdakwa RIZKI ANWAR MUNANDAR mengirimkan video tersebut menggunakan aplikasi WhatsApp dengan nomor 082 193 670 484 yang dikirimkan pada saudari LISA LUKMAN pada chat WhatsApp dengan fitur satu kali lihat;
- Bahwa terdakwa RIZKI ANWAR MUNANDAR menyimpan gambar dari Screenshot video hubungan intim tersebut pada Flashdisk dengan nama file: 20240925-WA0 017, dimana yang menjadi pemeran pria adalah terdakwa RIZKI ANWAR MUNANDAR sendiri dan pemeran wanitanya adalah saudari LISA LUKMAN;
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2024, terdakwa RIZKI ANWAR MUNANDAR mengirimkan Screenshot video hubungan intim terdakwa dengan saudari LISA LUKMAN kepada Saudari PUTRI NUR ANISA sebanyak 1 (satu) kali pada WhatsApp dengan fitur satu kali lihat;
- Bahwa pada bulan September 2024, terdakwa RIZKI ANWAR MUNANDAR memperlihatkan video asusila terdakwa RIZKI ANWAR MUNANDAR dengan saudari LISA LUKMAN kepada saudari A. ROIDAH MAGHFIRA HERMAN NUR Alias FIRA di rumahnya yang beralamat di Perumahan Villa Bulu Rokeng Indah;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi LISA LUKMAN ALIAS LISA BIN LUKMAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana pornografi penyebaran video asusila yang disebarkan oleh terdakwa selaku mantan pacar saksi dan direkam oleh terdakwa selaku pacar terdakwa pada saat itu ;
  - Bahwa terdakwa telah membuat, merekam dan menyebarkan vidio pada saat terdakwa melakukan hubungan badan dengan terdakwa dan menjadi korban adalah saksi sendiri;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Plp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mulai berpacaran dengan terdakwa pada sekitar bulan November tahun 2023 sampai dengan bulan Juni tahun 2024.
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan saksi sebanyak 5 (lima) kali bertempat di rumah kos .
- Bahwa saksi mulai berhubungan intim atau berhubungan badan dengan terdakwa untuk yang pertama kali di penginapan WISMA REZA yang berada di Kel.Benturu Kec.Wara selatan Kota Palopo, dan kejadian hubungan badan terdakwa dengan saksi pada kedua kalinya saksi berhubungan intim layaknya suami istri dengan terdakwa terjadi sekitar bulan Desember tahun 2023 di Kos terdakwa di jalan Ahmad Razak Kel.Tongpatikka Kec.Wara Kota Palopo, untuk kejadian hubungan badan saksi dengan terdakwa yang ketiga dan yang keempat kalinya saksi berhubungan intim layaknya suami istri dengan terdakwa sekitar bulan Januari sampai dengan bulan maret tahun 2024 bertempat di jalan benteng tepatnya di Wisma benteng Indah yang berada di Kel.Benteng Kec.Wara Timur Kota Palopo;
- Bahwa saksi terakhir kali berhubungan intim layaknya suami istri dengan terdakwa sekitar bulan Juni tahun 2024 di Kos terdakwa yang berada di jalan Ahmad Razak Kel. Tongpatikka Kec.Wara Kota Palopo.
- Bahwa selama saksi berhubungan intim layaknya suami istri dengan saudara tidak selalu mendokumentasikan/membuat atau merekam video saat saksi sedang berhubungan intim dengan terdakwa;
- Bahwa seingat saksi, terdakwa mendokumentasikan/membuat atau merekam video saat saksi berhubungan intim dengan saudara sekitar bulan Mei tahun 2024 di Kos Saudara di Jalan Ahmad Razak Kel.Tongpatikka Kec.Wara Kota Palopo.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mendokumentasikan/membuat atau merekam video saat saksi dan terdakwa sedang melakukan berhubungan intim/hubungan badan layaknya suami istri.
- Bahwa saksi mengetahuinya bahwa terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pornografi dengan cara menyebarkan video hubungan intim saksi dengan terdakwa dari saudari PUTRI dan saudari FIRA dan dapat saksi jelaskan bahwa saudara hampir setiap hari mengirimkan saksi terhadap vidio hubungan badan saksi dengan terdakwa .
- Bahwa seingat saksi terdakwa merekam, mendokumentasikan , membuat vidio saat korban berhubungan intim/badan terdakwa dengan saksi pada sekitar bulan mei tahun 2024 bertempat di kos milik terdakwa di jalan Ahmad

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Razak kel.Tongpatikka Kec.wara Kota Palopo ;

- Bahwa sdr. Putri memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa menyebarkan vidio hubungan badan saksi dengan terdakwa pada bulan juli tahun 2024 dan saat itu putri menerima pesan whatsapp dari terdakwa yang mengirimkan vidio korban hubungan badan korban dengan terdakwa yang di screensot sedang berhubungan intim dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi juga mengetahui kejadian tersebut dari sdr.Fira bahwa vidio hubungan badan saksi tersebar di teman fira yang berada di makassar pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 saat saksi sedang berada di rumah saksi di jalan camar Kel.Tamalebba Kec.Bara Kota Palopo ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang mengetahui saksi pada saat sedang berhubungan badan dengan terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebarkan dan membuat serta merekam vidio hubungan badan saksi dengan terdakwa telah mengakibatkan saksi dan keluarga saksi merasa malu di masyarakat dan saksi erasa tidak percaya diri lagi ;
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang telah dilihatkan di depan sidang ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi PUTRI ANISA Alias PUTE** (keterangannya dibacakan) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan terdakwa menyebarkan video konten Pornografi;
- Bahwa saksi mengetahui yang telah melakukan penyebaran video telah yang menjadi pelaku tindak pidana penyebaran video porno adalah terdakwa yang telah melakukan hubungan badan bersama dengan saksi LISA LUKMAN;
- Bahwa saksi mengenal saudara terdakwa dan korban LISA LUKMAN dan dulu mereka berpacaran;
- Bahwa terdakwa yang telah memperlihatkan video saat berhubungan badan dengan saksi Lisa sekitar bulan September bertempat di rumah saksi di Villa bulo Rokeng indah sebanyak dua kali dan untuk saudara WULAN mengirimkan video korban LISA LUKMAN dengan terdakwa sekitar bulan September 2024 di aplikasih whatsapp milik saksi ;
- Bahwa benar saksi menerima kiriman video asusilah antara saksi LISA LUKMAN dengan terdakwa dari terdakwa lewat whatshaps
- Bahwa dalam video itu, terdakwa melakukan adegan pornografi dengan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Plp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menscreen shoot video saat sedang melakukan hubungan intim dengan saksi korban LISA LUKMAN dan mengirimkan ke aplikasih Whatshaaps milik saksi ;

- Bahwa nomor whatshaps yang digunakan oleh terdakwa untuk menyebarkan vidio yang di sreen shoot saat sedang melakukan hubungan intim dengan saudara LISA LUKMAN nomor kartu provider telkomsel 082193670484;
- Bahwa kejadian terjadi pada sekitar tanggal 4 juli 2024 sekitar jam 14.00 wita bertempat di jalan camar kelurahan temallebba kecamatan Bara kota palopo dimana saat itu saksi sedang berada di rumah korban LISA LUKMAN ;
- Bahwa menurut saksi terdakwa menyebarkan pornopgrapi dengan cara menyebarkan screenshoot vidio saat sedang berhubungan intim dengan saksi LISA LUKMAN karena terdakwa sakit hati kepada Lisa Lukman karena nomor whatshaap di blokir LISA LUKMAN ;
- Bahwa terdakwa mengambil vidio dengan mengscreen shoot saat melakukan hubungan intim Bersama dengan sdr LISA LUKMAN di kos saudara Riski Anwar yang berada di jalan ahmad Razak keluarahan tompa tikka kecamatan wara kota palopo ;
- Bahwa saksi sampaikan mengetahui dari lisa Lukman mengatakan kepada saksi bahwa foto vidio yang di sreen shoot yang dikirimkan ke tersangka Riski anwar adalah gambar atau foto saat saudara Lisa Lukman melakuka hubungan intim dengan tersangka Riski Anwar Munandar di jalan ahmad rasak keluarahan tompa tikkak kecamatan wara kota palopo ;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **Ahli Abd. Rahman S.kom, M.T.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli sebagai dosen IAIN Palopo sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Sebagai Kepala Unit UPT Teknologi Informasi dan Pangkalan Data IAIN Palopo sejak tahun 2017 sampai tahun 2023,) Sebagai JFT Pranata Komputer Ahli Pertama sejak tahun 2016 sampai tahun 2021 dan Sebagai JFT Pranata Komputer Ahli Muda sejak tahun 2021 sampai sekarang.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ahli memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang ahli miliki.
- Bahwa Tindak Pidana Pornografi adalah suatu perbuatan pidana yang berkaitan dengan pornografi berupa gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan-pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
- Bahwa yang dimaksud dengan:
  1. Persenggamaan: Perbuatan seksual atau hubungan badan, termasuk persenggamaan yang menyimpang.
  2. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan Ketelanjangan: Penampilan tubuh yang memperlihatkan bagian-bagian tubuh tertentu secara eksplisit yang melanggar norma kesopanan.
  3. Alat Kelamin: Penayangan atau penampilan alat kelamin secara eksplisit.
- Bahwa seseorang dapat dikategorikan melakukan tindak pidana pornografi jika terlibat dalam kegiatan yang dilarang oleh UU No. 44 Tahun 2008, antara lain:
  - a) produksi dan Pembuatan: Seseorang yang memproduksi atau membuat konten pornografi dianggap melakukan tindak pidana, terutama jika konten tersebut memuat persenggamaan, ketelanjangan, atau bagian tubuh yang dianggap tidak sopan.
  - b) Distribusi dan Penyebaran: Melakukan penyebaran, penayangan, atau penggandaan konten pornografi, termasuk menyebarkannya melalui media digital atau media komunikasi lain, juga dianggap sebagai tindak pidana.
  - c) Penjualan dan penyewaan: Menawarkan, memperjualbelikan, atau menyewakan konten pornografi termasuk dalam tindak pidana, karena hal ini menunjukkan upaya memanfaatkan materi tersebut untuk keuntungan finansial.
  - d) penyediaan Akses : memberikan atau menyediakan akses ke konten pornografi, baik secara langsung maupun melalui media digital, termasuk perbuatan yang dilarang

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Plp



- e) tampilan yang mengandung pornografi : pertunjukan di muka umum yang memperlihatkan ketenanjangan atau tampilan tubuh yang mengensankan ketenanjangan juga dapat dikategorikan sebagai pornografi jika melanggar norma kesusilaan
- Bahwa seorang akan dianggap melakukan tindak pidana porongrafi jika memenuhi unsur unsur :
  1. Kesengajaan : tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan dengan sengaja;
  2. Eksplisit dan tidak senono : konten yang disebarkan mengandung unsur unsur eksplisit tentang aktifitas seksual , ketenanjangan, atau tampilan bagian tubuh yang dianggap melanggar kesopanan.
  3. Pelanggaran norma kesusilaan : tindak tersebut bertentangan dengan norma kesusilaan pelaku di masyarakat .
- Bahwa ahli jelaskan bahwa yang dimaksud dengan:
  - a) **“Setiap Orang”** Kata “Setiap Orang” menunjuk pada subjek hukum baik sendiri maupun bersama-sama yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.
  - b) **Memproduksi** artinya suatu kegiatan yang menghasilkan atau mengeluarkan hasil berupa sesuatu produk.
  - c) **Membuat** artinya mengerjakan untuk menghasilkan sesuatu.
  - d) **Memperbanyak** artinya menjadikan lebih banyak dari jumlah sebelumnya.
  - e) **Menggandakan** artinya membuat sesuatu yang sama yang jumlahnya lebih banyak.
  - f) **Menyebarkan** artinya memperluas akses penerimaan informasi seperti menyiarkan, mengunggah, mengunduh, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan, atau menyediakan.
  - g) **Menyebarkan** artinya memberitahukan kepada khalayak umum melalui perangkat-perangkat media seperti media cetak, media elektronik, media online, dan piranti canggih yang dirancang untuk kebutuhan gadget (gawai) dan media pendukungnya seperti compact disc (CD), flash disk (FD), memory card, dan sebagainya.
  - h) **Mengimpor** artinya proses membawa atau mengintegrasikan konten (seperti data, informasi, teks, gambar, video, atau file lainnya) dari satu sumber atau platform ke dalam sistem, aplikasi, atau platform lain



- i) **Menawarkan** artinya menunjukkan sesuatu kepada orang lain agar orang itu tertarik untuk membeli, mengambil, memakai, atau mengontraknya.
  - j) **Memperjualbelikan** artinya menjual atau membeli sesuatu barang (memperdagangkan).
  - k) **Menyewakan** artinya memberi pinjam sesuatu dengan memungut biaya sewa.
  - l) **Menyediakan** artinya mengadakan sesuatu untuk digunakan.
  - m) **Pornografi** artinya gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
  - n) **Secara Eksplisit** artinya secara gamblang, tegas, terus terang, sehingga seseorang dengan mudah mengetahui maksudnya.
  - o) **Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang** artinya tindakan yang dilakukan sepasang hewan (termasuk manusia) dengan menggabungkan atau menyatukan alat kelamin kepada alat kelamin pasangannya, aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian dan homoseksual.
  - p) **Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan** adalah suatu kondisi seseorang tanpa menggunakan busana sebagai penutup tubuh atau menggunakan penutup tubuh namun masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit.
  - q) **Alat kelamin** adalah organ seksual dari bagian anatomis makhluk hidup (manusia) yang merupakan bagian vital genital dalam tubuh manusia sebagai alat reproduksi.
- Adapun dasar hukumnya diatur dalam pasal 29 jo pasal 4 ayat 1 Undang - undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Bahwa dapat ahli jelaskan sbb :
    - a) **dengan sengaja** artinya frasa yang digunakan untuk menggambarkan suatu tindakan yang dilakukan secara sadar, berencana, dan dengan niat tertentu.
    - b) **tanpa hak** artinya frasa yang digunakan untuk menggambarkan suatu tindakan yang dilakukan tanpa memiliki izin, wewenang, atau dasar hukum yang sah.



- c) **mendistribusikan** artinya mengirimkan dan/ atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.
  - d) **mentransmisikan** artinya mengirimkan informasi elektronik dan/ atau Dokumen elektronik dari satu perangkat ke perangkat lainnya melalui sistem elektronik.
  - e) **dapat diakses** artinya frasa yang berarti sesuatu bisa dijangkau, digunakan, atau diperoleh oleh seseorang atau sesuatu, dalam konteks teknologi informasi dan komunikasi, sering diartikan sebagai kemampuan pengguna untuk membuka dan menggunakan situs web, aplikasi atau data.
  - f) **Informasi Elektronik** artinya data atau informasi yang disimpan, diproses, dan ditransmisikan melalui perangkat elektronik dan digital. Informasi ini dapat berbentuk teks, gambar, suara, video, atau data lainnya yang dapat diakses dan digunakan melalui komputer, smartphone, tablet, dan perangkat elektronik lainnya.
  - g) **Dokumen Elektronik** artinya dokumen yang dibuat, disimpan, dan dikelola dalam format digital menggunakan perangkat elektronik. Dokumen ini dapat berisi teks, gambar, grafik, tabel, dan elemen multimedia lainnya yang dapat diakses, diedit, dan dibagikan melalui komputer, tablet, smartphone, atau perangkat digital lainnya.
  - h) **Muatan yang melanggar kesusilaan** artinya konten atau materi yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma etika, moral, dan tata susila yang berlaku dalam suatu masyarakat. Konten ini bisa berupa teks, gambar, video, atau bentuk media lainnya yang mengandung unsur-unsur yang dianggap tidak pantas, tidak sopan, atau merendahkan nilai-nilai kesopanan dan kehormatan.
  - i) **Diketahui umum** merupakan frasa atau istilah yang digunakan untuk menyatakan bahwa informasi atau fakta tersebut sudah tersebar luas dan diketahui oleh banyak orang atau oleh masyarakat umum secara umum. Ini mengimplikasikan bahwa informasi tersebut tidak lagi menjadi rahasia atau tersembunyi, melainkan telah menjadi pengetahuan yang dapat diakses dengan mudah oleh siapa saja.
- Bahwa adapun dasar hukumnya diatur dalam pasal 45 ayat 1 jo pasal 27 ayat 1 Undang - undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang - undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahwa yang dimaksud dengan aplikasi Whatsapp adalah aplikasi pesan instan yang memungkinkan pengguna untuk

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim teks, gambar, video, dan pesan suara, serta melakukan panggilan suara dan video melalui koneksi internet.

- Bahwa ahli tidak mengenal terdakwa, ahli juga tidak pernah bertemu dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan yang bersangkutan, namun Ahli mengetahui barang bukti berdasarkan bukti dipenyidikan sebagai ahli berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dengan adanya video berhubungan intim/badan yang direkam oleh terdakwa dalam perkara ini, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan **Setiap orang yang memproduksi, membuat**
- Bahwa dari video yang direkam/diproduksi/dibuat oleh terdakwa dalam perkara ini yang menampilkan unsur ketelanjangan (konten pornografi) kemudian dikirimkan dan diperlihatkan secara langsung kepada orang lain, maka perbuatan terdakwa dapat dikatakan perbuatan tindak pidana pornografi.
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa hasil tangkapan layar/screenshot yang dikirimkan melalui whatsapp dengan menggunakan timer (satu kali lihat) dapat dikategorikan tindak pidana pornografi, karena dalam tangkapan layar tersebut/screenshot tersebut menampilkan konten pornografi walaupun hanya sekali dilihat.
- Bahwa menurut mehat ahli, telah terjadi Tindakan pemindahan/penggandaan hasil rekaman video dan tangkapan layar/screenshot dari satu perangkat ke perangkat lain dengan menggunakan media pengiriman (whatsapp), maka perbuatan tersebut sudah bisa dikategorikan **menyebarkan**.
- Bahwa dapat saksi ahli jelaskan semua fakta fakta yang telah diperlihatkan kepada Ahli sebelumnya telah menerangkan bahwa terdakwa telah memenuhi kriteria memproduksi, membuat dan menyebarkan suatu konten yang menampilkan unsur pornografi, oleh karena itu terdakwa dapat dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana pornografi.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyampaikan tidak akan mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Plp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti diperiksa sebagai terdakwa di persidangan sehubungan dengan terdakwa yang telah merekam dan membuat video pada saat berhubungan badan dengan korban Lisa Lukman yang terjadi pada sekitar April tahun 2024, di kos terdakwa RIZKI ANWAR MUNANDAR di Jalan Ahmad Razak Kel. Tongpatikka, Kec. Wara, Kota Palopo;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Lisa Lukman dan Lisa Lukman adalah mantan pacar terdakwa ;
- Bahwa benar gambar yang telah diperlihatkan kepada terdakwa adalah benar gambar bersama dengan korban Lisa Lukman pada saat melakukan hubungan seksual ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan korban LISA LUKMAN layaknya sebagai suami istri yang dilakukan oleh terdakwa Bersama dengan Lisa Lukman pada sekitar bulan Mei 2024 bertempat di sebuah rumah kos yang beralamat jalan KH.Ahmad Razak Kota Palopo yang mana pada saat itu terdakwa masih berstatus berpacaran dengan saksi LISA LUKMAN ;
- Bahwa terdakwa telah merekam pada saat sedang berhubungan badan dengan dengan LISA LUKMAN (korban) dan terdakwa yang telah melakukan perekaman dan korban sempat menegur dan malu untuk direkam setelah itu ia hanya membiarkannya saja ;
- Bahwa video untuk merekam hanya bertujuan untuk konsumsi pribadi terdakwa saja dengan tujuan jika terdakwa menginginkannya untuk ditonton ;
- Bahwa terdakwa pernah mengirimkan rekaman video screen shoot kepada Lisa Lukman hanya untuk satu kali dilihat ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah menyebarkan video tersebut karena terdakwa hanya satu kali mengirimkan kepada LISA LUKMAN di aplikasi whatsapp;
- Bahwa terdakwa membuat video hubungan intim dengan sdr.lisa Lukman sebanyak 1 (satu) kali dengan durasi 1 menit lebih .
- Bahwa perangkat elektronik yang digunakan membuat video berhubungan intim yakni 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y17 warna biru navy dan terdakwa menggunakan media social aplikasi whatsapp dengan nomor 082193670484 pada saat mengirim screen shoot dari video berhubungan intim/badan dengan korban LISA LUKMAN.
- Bahwa terdakwa mengenal handphone milik terdakwa dan handphone

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah handphone yang digunakan oleh terdakwa untuk merekam video gambar milik korban LISA LUKMAN ;

- Bahwa terdakwa melakukan moment tersebut dengan tujuan untuk melihat sekali kali terdakwa melakukan hubungan LDR;
- Bahwa terdakwa telah membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) handphone merk Vivo 1902 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 866440049842819 dan IMEI 2 (dua) video berhubungan intim/badan sdr.RIZKI ANWAR MUNANDAR (tersangka) dengan sdr.LISA LUKMAN (pelapor) berdurasi 1 (satu) menit 39 (tiga puluh Sembilan) detik dan video 20 (dua puluh) detik yang disimpan dalam album video, beserta kartu dengan nomor 082 193 670 484 (digunakan sebagai nomor akun whatsapp) .
- 1 (satu) buah Flasdidisk V-GEN 8GB Warna Hitam yang berisikan video berhubungan intim/badan antara Sdr.RISKI ANWAR MUNANDAR Alias REZKI Bin DARMAN EFENDI (tersangka) dengan Sdr. LISA LUKMAN Bin LUKMAN yang dikirim Sdr.FIRA dengan lihat sekali (pesan timer) melalui chat whatsapp antara Sdr.FIRA dengan LISA LUKMAN.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Lisa Lukman dan keterangan saksi Putri Anisa Als Pute yang dibacakan dipersidangan serta ahli dan barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan memproduksi dan menyebarkan gambar dan video yang bersifat pornografi;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi sekitar April tahun 2024, di kos terdakwa RIZKI ANWAR MUNANDAR di Jalan Ahmad Razak Kel. Tongpatikka, Kec. Wara, Kota Palopo;
- Bahwa benar awalnya terdakwa dengan Lisa Lukman saling berpacaran;
- Bahwa benar pada saat terdakwa sedang melakukan hubungan badan dengan korban LISA LUKMAN layaknya sebagai suami istri pada sekitar bulan Mei 2024 bertempat di sebuah rumah kos yang beralamat jalan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KH.Ahmad Razak Kota Palopo yang mana pada saat itu terdakwa merekam hubungan tersebut tanpa sepengetahuan dengan saksi LISA LUKMAN ;

- Bahwa benar gambar yang telah diperlihatkan kepada terdakwa adalah benar gambar bersama dengan korban Lisa Lukman pada saat melakukan hubungan seksual pada saat itu;
- Bahwa benar maksud terdakwa membuat video tersebut bertujuan untuk konsumsi pribadi terdakwa saja dengan tujuan jika terdakwa menginginkannya untuk ditonton ;
- Bahwa benar terdakwa pernah mengirimkan rekaman video sreen shoot kepada lisa Lukman hanya untuk satu kali dilihat ;
- Bahwa bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah menyebarkan vidio tersebut karena terdakwa hanya satu kali mengirimkan kepada LISA LUKMAN di aplikasi whatsapp;
- Bahwa benar terdakwa membuat video hubungan intim dengan sdr.lisa Lukman sebanyak 1 (satu) kali dengan durasi 1 menit lebih .
- Bahwa perangkat elektronik yang digunakan membuat video berhubungan intim yakni 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y17 warna biru navy dan terdakwa menggunakan media social aplikasi whatsapp dengan nomor 082193670484 pada saat mengirim sreen shoot dari vidio berhubungan intim/badan dengan korban LISA LUKMAN.
- Bahwa terdakwa melakukan moment tersebut dengan tujuan untuk melihat sekali kali terdakwa melakukan hubungan LDR;
- Bahwa benar saksi Putri Anisa Als Pute pernah menerima kiriman video asusilah antara saksi LISA LUKMAN dengan terdakwa dari terdakwa lewat whatsapp;
- Bahwa terdakwa telah membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli atas nama ABD.RAHMAN, S.Kom, M.T yang pada pokoknya menyatakan bahwa video berhubungan intim/badan yang direkam oleh terdakwa dalam perkara ini, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan *Setiap orang yang memproduksi dan membuat* dan dari video yang direkam/diproduksi/dibuat oleh terdakwa dalam perkara ini yang menampilkan unsur ketelanjangan (konten pornografi) kemudian dikirimkan dan diperlihatkan secara langsung kepada orang lain, maka perbuatan terdakwa dapat dikatakan perbuatan tindak pidana pornografi.
- Bahwa benar ahli tersebut menjelaskan bahwa hasil tangkapan layar/screenshot yang berbau pornografi yang dikirimkan melalui whatsapp

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Plp



dengan menggunakan timer (satu kali lihat) dapat dikategorikan tindak pidana pornografi, karena dalam tangkapan layar tersebut/screenshot tersebut menampilkan konten pornografi walaupun hanya sekali dilihat dan menurut mehat ahli, telah terjadi Tindakan pemindahan/penggandaan hasil rekaman video dan tangkapan layer/scrennshot dari satu perangkat ke perangkat lain dengan menggunakan media pengiriman (whatsapp), maka perbuatan tersebut sudah bisa dikategorikan *menyebarkan*.

- Bahwa benar saksi-saksi, ahli dan terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 29 jo Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin “**

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa RIZKI ANWAR MUNANDAR Alias RESKI Bin DARMAN EFFENDI** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur Setiap Orang dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin “**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya bahwa terpenuhinya perbuatan dalam salah satu sub unsur sudah dapat dikatakan memenuhi unsur tersebut. Maka perbuatan lain tidak perlu dibuktikan lagi walaupun kadangkala tidak menutup kemungkinan semua perbuatan dari unsur ini dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Membuat** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menciptakan (menjadikan, menghasilkan). Bahwa menurut KBBI, pengertian **Menyebarkan** artinya memperluas akses penerimaan informasi seperti menyiarkan, mengunggah, mengunduh, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan, atau menyediakan,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Pornografi”** (Pasal 1 angka 1 UU Pornografi) adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Bahwa secara **eksplisit** adalah terus terang dan tidak berbelit-belit sehingga orang dapat menangkap maksudnya dengan mudah dan tidak mempunyai gambaran yang kabur atau salah. Sedangkan pengertian **ketelanjangan** adalah perihal telanjang, yang berarti tidak berpakaian;

Bahwa **Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang** artinya tindakan yang dilakukan sepasang hewan (termasuk manusia) dengan menggabungkan atau menyatukan alat kelamin kepada alat kelamin pasangannya, aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian dan homoseksual, **Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan** adalah suatu kondisi seseorang tanpa menggunakan busana sebagai penutup tubuh atau menggunakan penutup tubuh namun masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Plp





Bahwa **Alat kelamin** adalah organ seksual dari bagian anatomis makhluk hidup (manusia) yang merupakan bagian vital genital dalam tubuh manusia sebagai alat reproduksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yang sah yaitu berdasarkan keterangan saksi Lisa Lukman dan keterangan saksi Putri Anisa Als Pute yang dibacakan dipersidangan serta pendapat ahli dan barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan memproduksi atau membuat dan menyebarkan gambar dan video yang bersifat pornografi yang terjadi sekitar April tahun 2024, di kos terdakwa RIZKI ANWAR MUNANDAR di Jalan Ahmad Razak Kel. Tongpatikka, Kec. Wara, Kota Palopo yang kronologisnya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya terdakwa dengan Lisa Lukman saling berpacaran kemudian dengan berjalanya waktu terdakwa dengan saksi Lisa Lukman melakukan hubungan layaknya sebagai suami istri pada sekitar bulan Mei 2024 bertempat di sebuah rumah kos yang beralamat jalan KH.Ahmad Razak Kota Palopo yang mana pada saat itu terdakwa merekam hubungan tersebut tanpa sepengetahuan dengan saksi LISA LUKMAN ;
- Bahwa benar gambar dan video yang telah diperlihatkan kepada terdakwa adalah benar gambar bersama dengan korban Lisa Lukman pada saat melakukan hubungan seksual pada saat itu;
- Bahwa benar maksud terdakwa membuat video tersebut bertujuan untuk konsumsi pribadi terdakwa saja dengan tujuan jika terdakwa menginginkannya untuk ditonton ;
- Bahwa benar terdakwa pernah mengirimkan rekaman video sreen shoot kepada lisa Lukman hanya untuk satu kali dilihat ;
- Bahwa bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa lagi yang telah menyebarkan vidio tersebut karena terdakwa hanya satu kali mengirimkan kepada LISA LUKMAN di aplikasih whatshaps;
- Bahwa benar terdakwa membuat video hubungan intim dengan sdr.lisa Lukman sebanyak 1 (satu) kali dengan durasi 1 menit lebih .
- Bahwa perangkat elektronik yang digunakan membuat video berhubungan intim yakni 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y17 warna biru navy dan terdakwa menggunakan media social aplikasih whatshaaps dengan nomor 082193670484 pada saat mengirim sreen shoot dari vidio berhubungan intim/badan dengan korban LISA LUKMAN.
- Bahwa benar saksi Putri Anisa Als Pute pernah menerima kiriman video asusilah antara saksi LISA LUKMAN dengan terdakwa dari terdakwa lewat



whatsapps;

- Bahwa terdakwa telah membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli atas nama ABD.RAHMAN, S.Kom, M.T yang pada pokoknya menyatakan bahwa video berhubungan intim/badan yang direkam oleh terdakwa dalam perkara ini adalah memenuhi unsur *memproduksi dan membuat* serta menampilkan unsur ketelanjangan (konten pornografi) kemudian dikirimkan lewat aplikasi WhatsApp dan atau diperlihatkan secara langsung kepada orang lain, maka perbuatan terdakwa dapat dikatakan perbuatan tindak pidana pornografi.

Bahwa benar ahli tersebut menjelaskan bahwa hasil tangkapan layar/screenshot yang berbau pornografi yang dikirimkan melalui whatsapp dengan menggunakan timer (satu kali lihat) dapat dikategorikan tindak pidana pornografi, karena dalam tangkapan layar tersebut/screenshot tersebut menampilkan konten pornografi walaupun hanya sekali dilihat dan menurut mehat ahli telah terjadi tindakan pemindahan/penggandaan hasil rekaman video dan tangkapan layer/scrennshot dari satu perangkat ke perangkat lain dengan menggunakan media pengiriman (whatsapp), maka perbuatan tersebut sudah bisa dikategorikan **menyebarkan**.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah membenarkannya dipersidangan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 29 jo Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Tunggai penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan atau pledoi dan permohonan terdakwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa melainkan sebagai sarana untuk pembinaan bagi terdakwa agar nantinya setelah

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Plp



menjalani pidana dapat memperbaiki kesalahannya tersebut dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat dan keluarga secara wajar, serta demi kepastian hukum bagi korban dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kadar perbuatan terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal Pasal 29 jo Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi selain pidana penjara juga terhadapnya haruslah dikenakan pidana Denda dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan Terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana Pasal tersebut maka Terdakwa juga akan dijatuhi Pidana Denda yang besarnya menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan Perbuatan Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) handphone merk Vivo 1902 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 866440049842819 dan IMEI 2 : 866440049842801 berisikan 2 (dua) vidio berhubungan intim/badan sdr.RIZKI ANWAR MUNANDAR (terdakwa) dengan sdr.LISA LUKMAN (pelapor) berdurasi 1 (satu) menit 39 (tiga puluh Sembilan) detik dan vidio 20 (dua puluh) detik yang disimpan dalam album vidio, beserta kartu dengan nomor 082 193 670 484 (digunakan sebagai nomor akun whatsapp) .
2. 1 (satu) buah Flasdisk V-GEN 8GB Warna Hitam yang berisikan video berhubungan intim/badan antara Sdr.RISKI ANWAR MUNANDAR Alias REZKI Bin DARMAN EFENDI (tersangka) dengan Sdr. LISA LUKMAN Bin LUKMAN yang dikirim Sdr.FIRA dengan lihat sekali (pesan timer) melalui chat whatsapp antara Sdr.FIRA dengan LISA LUKMAN.

Dirampas untuk dimusnahkan karena menurut hemat Majelis Hakim barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan terdakwa untuk mewujudkan atau melakukan tindak pidana (instrument delicti) dalam perkara ini dan bersifat terlarang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman. Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, berdasarkan ketentuan dalam pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat jahat dari perbuatan Terdakwa, hal mana bersesuaian dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

#### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa malu pada saksi korban atas nama Lisa Lukuman;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

#### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari;
- Telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban atas nama Lisa Lukman sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKI ANWAR MUNANDAR Alias RESKI Bin DARMAN EFFENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membuat dan menyebarkan pornografi yang secara eksplisit memuat keterlanjutan dan memuat Persenggamaan**", sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RIZKI ANWAR MUNANDAR Alias RESKI Bin DARMAN EFFENDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) handphone merk Vivo 1902 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 866440049842819 dan IMEI 2 : 866440049842801 berisikan 2 (dua) video berhubungan intim/badan sdr.RIZKI ANWAR MUNANDAR (terdakwa) dengan sdr.LISA LUKMAN (pelapor) berdurasi 1 (satu) menit 39 (tiga puluh Sembilan) detik dan video 20 (dua puluh) detik yang disimpan dalam album video, beserta kartu dengan nomor 082 193 670 484 (digunakan sebagai nomor akun whatsapp) .
  - 2) 1 (satu) buah Flasdidisk V-GEN 8GB Warna Hitam yang berisikan video berhubungan intim/badan antara Sdr.RISKI ANWAR MUNANDAR Alias REZKI Bin DARMAN EFENDI (tersangka) dengan Sdr. LISA LUKMAN Bin LUKMAN yang dikirim Sdr.FIRA dengan lihat sekali (pesan timer) melalui chat whatsapp antara Sdr.FIRA dengan LISA LUKMAN.

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Kamis tanggal 24 April 2025, oleh kami Helka

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rerung, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H. dan Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Srimaryati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Erlisa S.H, Penuntut Umum, dan Terdakwa beserta Penasehat hukum terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H., M.H.**

**HELKA RERUNG, S.H., M.H.**

**DR. IUSTIKA PUSPA SARI, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**SRIMARYATI, S.H.**